



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan,**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1334/12/X/2002 tertanggal 07 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam keadaan ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 September 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - .1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yangsaat ini telah menikah siri dengan Termohon;
  - .2. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon, padahal gaji Pemohon semua diberikan kepada Termohon;
  - .3. Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 27 Mei 2015 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 27 Mei 2024 Termohon tidak dikenal pada alamat yang tercantum pada surat permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan tidak patut, sebagaimana maksud dari Pasal 118 HIR, bahwa surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat permohonannya, Pemohon tidak memuat alamat Termohon dengan jelas;

Menimbang, surat permohonan Pemohon yang tidak memuat alamat Termohon dengan jelas dipandang mengandung cacat formil, maka patut

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariahyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal Juni 2024Masehi bertepatan dengan tanggal Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Syarif Hidayatullah, M.H.** dan **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Sitti Hajar, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H.Syarif Hidayatullah, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Absari, M.H.**

**Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Sitti Hajar, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).